



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.631, 2018

KEJAKSAAN. Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-002/A/JA/04/2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan dan sebagai wujud kesatuan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kejaksaan;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas, perlu diatur dengan jelas mengenai gambar, bentuk, warna, dan kelengkapannya;
 - c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia belum sepenuhnya dapat menampung perkembangan kebutuhan lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri yang

berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.

2. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Jaksa dan Tata Usaha.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang;
4. Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan yang tidak menduduki jabatan fungsional Jaksa.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Umum adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas khusus atau dalam keadaan tertentu.
8. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
9. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dikenakan atau digunakan untuk melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Umum;
- b. Pakaian Dinas Khusus; dan
- c. Pakaian Dinas Lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS UMUM

Pasal 3

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU;
- c. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL; dan
- d. Pakaian Dinas Parade yang selanjutnya disingkat PDP.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDU Besar yang selanjutnya disingkat PDUB; dan
 - b. PDU Kecil yang selanjutnya disingkat PDUK.
- (2) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

- (3) PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- (4) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan dalam, pengawalan tahanan, atau tugas lain yang ditentukan Pimpinan.
- (2) Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas bagi Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu dan Pegawai yang ditugaskan sebagai penyelenggara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini

Pasal 7

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh Pegawai yang ditugaskan sebagai petugas tertentu pada pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- (2) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.